



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor : 06 - K/PM II-

11/AD/ I /2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO PRASETYO.  
Pangkat / Nrp : Kopda /  
31970535190677.  
J a b a t a n :  
Tabakduk/Koki/A.  
K e s a t u a n : Yonif  
413/6/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 6 Juni  
1977.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif  
413/6/2 Kostrad Kec. Mojolaban,  
Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam  
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor :  
Skep/69/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : Dak-07/ I /  
2011/K tanggal 5 Januari 2011.

3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor Tap/09/PM  
II- 11/ AD /I /2011 tanggal 11 Januari 2011

4.

Ketetapan hari sidang Nomor Tap/ 09 /PM II-  
11/AD/ I /2011 tanggal 11 Januari 2011.

5. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan  
perkara ini.

Mendengar :1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Dak-07/ I /2011 tanggal 5 Januari 2011 di  
depan sidang yang dijadikan dasar dalam  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan oleh  
Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan  
para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer  
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :  
“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM,  
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama ( )

bulan..

- Pidana tambahan :

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar

absensi An. Kopda Eko Prasetyo Nrp.  
31970535190677 Jabatan Tabakduk/Koki/A Kesatun  
Yonif 413/6/2 Kostrad mulai bulan Juni 2010  
sampai dengan bulan Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

2. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus  
rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas  
pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di  
bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan  
Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan dibuatnya  
Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh  
Denpom IV/4 pada tanggal tiga puluh bulan Juli  
tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya tidaknya pada  
waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Ma  
Yonif 413/6/2 Kostrad Mojolaban atau setidaknya  
tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah  
hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 413/6/2 Kostrad dengan Pangkat Kopda.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Muhtadi (saksi- 1), Sertu Santoso (Saksi- 2 dan Kopda Johan Jerim Bessie (saksi- 3), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2010.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai wanita idaman lain dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar ke Kesatuan baik tertulis maupun melalui telepon.

d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di kota Sragen, Solo, Karang Anyar dan Kendal tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/4 pada tanggal 30 Juli 2010 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut.



f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya yaitu sebagai berikut :

**Saksi- 1 :**

Nama lengkap : MUHTADI  
Pangkat/Nrp :  
Sertu / 31940218810773.  
Jabatan :  
Bamin Juyar Ki A.  
Kesatuan :  
Yonif 413/6/2 Kostrad.  
Tempat/Tgl.lahir : Blora, 5  
Juli 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a :

Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Militer

Ki A Yonif 413/6/2 Kostrad

Kab. Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sewaktu Terdakwa menjadi organik Yonif 413/6/2 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 13 Juni 2010, dan selama meninggalkan dinas tersebut tidak pernah mengirim kabar ke Kesatuan baik tertulis maupun melalui telepon.
3. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke Sragen, Solo, Karang anyar dan Kendal tetapi Terdakwa



sampai dengan sekarang  
tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya tetapi menurut informasi yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi, dan saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris, dan situasi Negara R.I dalam keadaan aman dan damai.

**Saksi- 2 :**

Nama lengkap : SUSANTO.  
Pangkat/Nrp. : Sertu /  
31940162870673.  
Jabatan : Batih  
Kipan A.  
Kesatuan : Yonif  
413/6/2 Kostrad.  
Tempat/Tgl. lahir : Tulung  
Agung, 3 Juni 1973.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal  
: Asrama Militer Ki A Yonif  
413/6/2 Kostrad Kab.  
Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kesatuan Yonif 413/6/2 sebatas hubungan dalam dinas sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya sejak tanggal 13 Juni 2010 secara berturut-turut sampai sekarang, dan selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar baik tertulis maupun telepon keadaan Saksi maupun ke Kesatuan.

3.

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

4.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman, damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi.



**Saksi- 3 :**

Nama lengkap : JOHAN JORIM  
BESSIE.  
Pangkat/Nrp. : Kopda /  
31960755470676.  
Jabatan :  
Taprovoost Kipan A.  
Kesatuan : Yonif  
413/6/2 Kostrad.  
Tempat/Tgl.lahir : Kupang, 30  
Juni 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Protestan.  
Alamat tempat tinggal  
: Asrama Militer Ki A Yonif  
413/6/2 Kostrad Kab.  
Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kesatuan Yonif 413/6/2 sebatas hubungan dalam dinas, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai sekarang, dan selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar baik tertulis maupun telepon kepada Saksi maupun ke Kesatuan.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

4. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian di sekitar, Solo dan Karang Anyar tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman, damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi.

Menimbang : Tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya syarat formal oleh karena pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kopda Eko Prasetyo Nrp. 31970535190677 Jabatan Tabakduk/Koki/A Kesatun Yonif 413/6/2 Kostrad mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan



barang-barang dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonif 413/6/2 Kostrad dengan Pangkat Kopda.

b. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Muhtadi (saksi- 1), Sertu Santoso (Saksi- 2) dan Kopda Johan Jerim Bessie (saksi- 3), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2010.

c. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai wanita idaman lain dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar ke Kesatuan baik tertulis maupun melalui telepon.

d. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di Kota Sragen, Solo, Karang Anyar dan Kendal tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandannya sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/4 pada tanggal 30 Juli 2010 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

f.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "Melakukan ketidakhadirantampa izin"

Unsur ke-4 : „Dalam waktu damai“.

Unsur ke-5 : "Lebih lama dari 12



tiga puluh hari”.

Menimbang

:

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Militer”

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer Sukarela dan anggota Militer Wajib. Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer , yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang

:

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 413/6/2 Kostrad dengan Pangkat Kopda.

b.

Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Muhtadi (saksi- 1), Sertu Santoso (Saksi- 2 dan Kopda Johan Jerim Bessie (saksi- 3), Terdakwa



telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2010.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer "telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakanya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



a. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Muhtadi (saksi- 1), Sertu Santoso (Saksi- 2 dan Kopda Johan Jerim Bessie (saksi- 3), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2010.

b. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai wanita idaman lain dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar ke Kesatuan baik tertulis maupun melalui telepon.

c. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di kota Sragen, Solo, Karang Anyar dan Kendal tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke dua "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas - tugas yang "melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada



setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

**Menimbang :** Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai wanita idaman lain dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim kabar ke Kesatuan baik tertulis maupun melalui telepon.

b.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak diketemukannya terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/4 pada tanggal 30 Juli 200 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur ketiga "Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.



Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang. Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/4 pada tanggal 30 Juli 2010 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

b.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman pasal 85 dan pasal 86 KUHPM.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Bahwa dengan demikian terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

diketemukannya terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/4 pada tanggal 30 Juli 200 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga

mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan



falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka dieprintahkan untuk ditahan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam  
20



21  
perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kopda Eko Prasetyo Nrp. 31970535190677 Jabatan Tabakduk/Koki/A Kesatun Yonif 413/6/2 Kostrad mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 413/6/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh yang berhak dengan fakta ini maka majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MP E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama Eko Prasetyo Kopda Nrp. 31970535190677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama ( ) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan :

: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar  
daftar absensi An. Kopda Eko Prasetyo Nrp.  
31970535190677 Jabatan Tabakduk/Koki/A Kesatuan  
Yonif 413/6/2 Kostrad mulai bulan Juni 2010  
sampai dengan bulan Juli 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu  
lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/ Demikian .....

**PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA**

**PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 06- K/PM.II- 11/AD/I/ 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di  
Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada  
tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan Putusan  
pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 dalam perkara Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Nama lengkap : EKO PRASETYO  
Pangkat / Nrp : Kopda / 31970535190677  
J a b a t a n : Tabaduk/Koki/A  
K e s a t u a n : Yonif 413/6/2 Kostrad  
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 6 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 413/6/2  
Kostrad kec. Mojolaban, Kab.  
Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997  
4. Ketentuan Perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Prasetyo Kopda Nrp. 31970535190677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
**Surat** :
  - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kopda Eko Prasetyo Nrp. 31970535190677, Jabatan Tabaduk/Koki/A Kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 413/6/2 Kostrad mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal, 21 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, dan Panitera Reza Yanuar Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum tanpa di hadir oleh Terdakwa.

## PANITERA

### HAKIM KETUA

REZA YANUAR, S.E., S.H.  
SUPRIYADI, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177  
MAYOR CHK NRP. 548421

### Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir.
2. Oditur menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 di Ma Yonif 413/6/2 Kostrad.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)